



**P U T U S A N**  
**NOMOR xx/Pdt.G/2017/PA.Bik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Biak Numfor ;

**M e l a w a n**

TERMOHON, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota xxx, ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Bik tanggal 23 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-059/Kua.26.6.1/PW.05/02/2017 tanggal 16 Februari 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kompleks Angkatan Laut Biak selama dua bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Jl. Jakarta selama satu bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. Silas Papare belakang Pattina hingga pertengahan bulan Januari 2017;
3. Bahwa setelah pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja namun beberapa bulan kemudian mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Termohon sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dan itu tidak benar.
  - b. Termohon sering memaki-maki Pemohon baik di dalam rumah maupun di tempat umum.
  - c. Antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar hingga Pemohon malu dengan tetangga.
  - d. Pada pertengahan bulan Januari 2017, Termohon pulang ke Bau-Bau hingga sekarang belum kembali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan tanggal 23 Maret 2017, Pemohon telah datang ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA. Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan kedua, Pemohon tidak hadir di persidangan sekalipun telah diberitahukan untuk hadir pada persidangan sebelumnya sedangkan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan ketiga dan keempat, Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 27 April 2017 dan tanggal 04 Mei 2017 yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, kemudian pada persidangan kedua, ketiga dan keempat ternyata Pemohon meskipun telah diberitahukan dan dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA. Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.298.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Kamis, tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, AKHMAD MASRURI YASIN, S.HI, M.SI. dan HARMOKO LESTALUHU, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu NOVIA DWI KUSUMAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

AKHMAD MASRURI YASIN, S.HI, M.SI.

Hj. IRMAWATI, S.Ag.S.H.,M.H.

Ttd

HARMOKO LESTALUHU, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

NOVIA DWI KUSUMAWATI, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA. Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 1.207.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

**Jumlah Rp. 1.298.000,00**

**(satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).**

Biak, 18 Mei 2017

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Biak,

Dra. MULIATY.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA. Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)